SALINAN

PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR KOMPETENSI KHUSUS AHLI CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas tim ahli cagar budaya nasional dalam memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan cagar budaya, perlu menyusun standar kompetensi khusus ahli cagar budaya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Kompetensi Khusus Ahli Cagar Budaya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Persiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47

Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014 - 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG STANDAR KOMPETENSI KHUSUS AHLI CAGAR BUDAYA.

Pasal 1

(1) Standar Kompetensi Khusus Ahli Cagar Budaya merupakan ukuran kemampuan minimal yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap yang harus dicapai, diketahui, dan mahir dilakukan oleh tim ahli cagar budaya pada setiap tingkatan dari suatu materi yang diajarkan.

(2) Standar Kompetensi Khusus Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. kode unit;
   b. judul unit;
   c. deskripsi unit;
   d. elemen kompetensi;
   e. kriteria unjuk kerja;
   f. batasan variable;
   g. panduan penilaian; dan
   h. kompetensi kunci.

(3) Kode unit, judul unit, deskripsi unit, elemen kompetensi, kriteria unjuk kerja, batasan variable, panduan penilaian, dan kompetensi kunci sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Februari 2015

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Februari 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 235

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001

SALINAN
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
STANDAR KOMPETENSI KHUSUS AHLI CAGAR BUDAYA

STANDAR KOMPETENSI KHUSUS AHLI CAGAR BUDAYA

NOMOR	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1.	BUD.CG.02.001.01	Memimpin riset, pengkajian dan pengembangan Cagar Budaya yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan transnasional.
2.	BUD.CG.02.002.01	Mengelola resiko terhadap Cagar Budaya.
3.	BUD.CG.02.003.01	Mengevaluasi kebijakan-kebijakan pelestarian Cagar Budaya.
4.	BUD.CG.02.004.01	Menyusun Pedoman di bidang Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya.
5.	BUD.CG.02.005.01	Mengkaji dan merekomendasikan bentuk dan nilai pemberian kompensasi dan insentif bagi pelestari Cagar Budaya.
6.	BUD.CG.02.006.01	Mengkaji dan merekomendasikan penetapan Cagar Budaya.
7.	BUD.CG.02.007.01	Mengembangkan dan merekomendasikan pemeringkatan cagar budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
8.	BUD.CG.02.008.01	Mengkaji dan merekomendasikan pencatatan kembali cagar budaya yang hilang dan ditemukan kembali.
9.	BUD.CG.02.009.01	Mengkaji dan merekomendasikan penghapusan cagar budaya.
10.	BUD.CG.02.010.01	Mengembangkan pengetahuan dan teknologi melalui riset dan praktek profesionalnya di bidang Cagar Budaya, hingga menghasilkan rekomendasi yang teruji.
11.	BUD.CG.02.011.01	Memecahkan permasalahan di bidang Cagar Budaya melalui pendekatan inter, multi, dan transdisipliner.
12.	BUD.CG.02.012.01	Mengelola riset, kajian, dan telaah kebijakan dalam penetapan dan pencatatan cagar budaya nasional yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.
13.	BUD.CG.02.013.01	Melakukan klasifikasi atas ragam jenis cagar budaya.
14.	BUD.CG.02.014.01	Menyiapkan usulan nominasi Warisan Budaya Dunia.

KODE UNIT: BUD.CG.02.001.01	
JUDUL UNIT Memimpin riset, pengkajian dan pengembangan Cagar Budaya yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan transnasional.	
DESKRIPSI UNIT Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memimpin riset, pengkajian dan pengembangan Cagar Budaya.	
ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan persiapan riset/kajian/pengembangan	1.1 *Permasalahan-permasalahan aktual yang potensial* terkait dengan Cagar Budaya diidentifikasi. 1.2 Tujuan, sasaran, metode riset/kajian/ pengembangan dan sumber daya ditetapkan. 1.3 *Pendekatan inter, multi, dan transdisipliner* diidentifikasi. 1.4 Pedoman riset/kajian/pengembangan Cagar Budaya ditetapkan. 1.5 Anggota tim yang *kompeten* dipilih dan dibentuk.
2. Memberikan arahan kegiatan riset/kajian/pengembangan	2.1 Rencana riset *ditransformasikan* kepada anggota tim. 2.2 *Pihak-pihak yang terkait dan relevan* di arahkan.
3. Mengelola tim dalam melaksanakan kegiatan riset/kajian/pengembangan	3.1 Pengorganisasian riset ditetapkan. 3.2 *Sarana dan prasarana penelitian* disiapkan. 3.3 *Sinergi lintas sektor* dilakukan. 3.4 Koordinasi pelaksanaan riset/kajian/ pengembangan dilakukan. 3.5 *Pendekatan inter, multi, dan transdisipliner* dipastikan pelaksanaannya.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan riset/kajian/pengembangan	4.1 Monitoring dilakukan sesuai dengan perencanaan riset. 4.2 *Output dan outcome* riset dan tim riset dievaluasi. 4.3 Rumusan hasil riset/kajian/pengembangan disusun. 4.4 Rumusan hasil riset/kajian/pengembangan direkomendasikan.

BATASAN VARIABEL (RANGE OF VARIABLES)

a. Kontek variabel *(range of statement)*
   - *Permasalahan-permasalahan aktual yang potensial* dapat mencakupi: permasalahan-permasalahan yang mempunyai dampak luas bagi kelestarian dan kemaslahatan bagi masyarakat luas. Contoh: pengelolaan Cagar Budaya yang hanya berorientasi pada profit akan mempercepat proses kerusakan Cagar Budaya itu sendiri, pemerintah yang kurang peduli dengan kelestarian Cagar Budaya.
   - *Sinergi lintas sector* mencakupi: hubungan antara pihak-pihak terkait dalam sebuah sistem. Pihak-pihak terkait dapat berasal dari inter disipliner, transdisipliner dan multidisipliner.

- *Pendekatan inter, multi dan transdisipliner* dapat mencakupi: pendekatan yang melibatkan unsur-unsur dalam satu disiplin ilmu, beberapa disiplin ilmu, serta lintas disiplin ilmu terkait.
- *Ditransformasikan* dapat mencakupi kegiatan:
  - Pengarahan
  - Bimbingan
  - Pelatihan
- *Pihak-pihak yang terkait dan relevan,* dapat mencakupi:
  - Otoritas kebudayaan pusat dan daerah
  - Pengelola cagar budaya
  - Asosiasi cagar budaya
  - Institusi pendidikan lingkup cagar budaya
- *Sarana dan prasarana penelitian,* dapat mencakupi:
  - Laboratorium
  - Sarana penelitian lapangan
  - Bahan-bahan penelitian
  - Pedoman penelitian
- *Output dan outcome* riset, mencakupi:
  - Data hasil survei
  - Informasi hasil survei
  - Hasil analisa penelitian
  - Rekomendasi hasil penelitian
  - Data dampak penerapan rekomendasi hasil penelitian

b. Perlengkapan yang diperlukan
- Referensi
- Koneksi internet (ICT)
- Komputer/Laptop
- Alat komunikasi
- Alat transportasi
- Ruangan

c. Tugas yang harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan unit kompetensi.
1. Merencanakan persiapan riset/kajian/pengembangan.
2. Memberikan arahan kegiatan riset/kajian/pengembangan.
3. Mengelola tim dalam melaksanakan kegiatan riset/kajian/pengembangan.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan riset/kajian/pengembangan.

d. Peraturan-peraturan/standar yang diperlukan sebagai dasar atau acuan dalam melaksanakan tugas untuk memenuhi persyaratan kompetensi.
- UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
- UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

PANDUAN PENILAIAN (EVIDENCE GUIDE)

a. Penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan :
- Penilaian dilakukan untuk membuktikan bahwa tenaga ahli Cagar Budaya mampu memimpin suatu riset/kajian/pengembangan yang ditunjukkan dengan kemampuan merencanakan, memberikan arahan, mengelola serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan riset/kajian/pengembangan.
- Penguasaan substansi dan implementasi metodologi riset/kajian/pengembangan menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penilaian.

b. Kondisi pengujian :
- Wawancara
- Penilaian Portofolio

c. Pengetahuan yang dibutuhkan :
- Pengetahuan manajerial
- Pengetahuan tentang tipe-tipe kepemimpinan
- Pengetahuan tentang metodologi penelitian
- Pengetahuan tentang pelestarian Cagar Budaya
- Pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan Cagar Budaya dan peraturan lain yang terkait.

d. Keterampilan yang dibutuhkan :
- Penguasaan terhadap alat-alat penelitian
- Berkomunikasi secara efektif
- Mengkoordinir tim dan kegiatan

e. Aspek kritis
- Ketajaman merumuskan *output* dan *outcome* untuk menjawab permasalahan-permasalahan riset maupun pengembangan.
- Ketepatan melaksanakan kerangka waktu dan prosedur penelitian.

KOMPETENSI KUNCI

Kompetensi kunci dalam unit ini	Tingkat
a. Mengumpulkan, menganalisa, dan mengorganisasikan informasi	3
b. Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	3
c. Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
d. Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
e. Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	3
f. Memecahkan masalah	3
g. Menggunakan teknologi	3

KODE UNIT BUD.CG.02.002.01	
JUDUL UNIT Mengelola resiko terhadap Cagar Budaya.	
DESKRIPSI UNIT Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengelola resiko terhadap Cagar Budaya.	
ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menganalisis semua resiko yang mungkin muncul.	1.1. *Jenis-jenis resiko* cagar budaya diidentifikasi. 1.2. *Sumber resiko yang mengancam Cagar Budaya diidentifikasi.* 1.3. *Tingkat potensi keparahan* (severity) diidentifikasi.
2. Merumuskan potensi dan signifikansi resiko terhadap Cagar Budaya.	2.1. Potensi akibat sifat bahaya yang mengancam cagar budaya diidentifikasi. 2.2. *Potensi bahaya* akibat lingkungan cagar budaya diidentifikasi. 2.3. *Intensitas s*umber resiko yang mengancam diklasifikasikan. 2.4. *Signifikansi* dengan menganalisis antara potensi dan *severity* yang ditimbulkan dianalisis. 2.5. *Tindakan pencegahan* diidentifikasi.
3. Menganalisis strategi peluang melakukan mitigasi.	3.1. Strategi pencegahan dan penanggulangan resiko direview. 3.2. Strategi peluang *mitigasi* diidentifikasi. 3.3. Kesesuaian antara sumber resiko dan strategi *mitigasi* dirumuskan. 3.4. *Pendekatan analisa inter, multi, dan transdisipliner* diidentifikasi.
4. Melakukan evaluasi kelebihan dan kekurangan dari setiap strategi mitigasi.	4.1. Kelebihan dan kekurangan setiap strategi mitigasi dianalisis. 4.2. Pengujian hasil analisis kelebihan dan kekurangan setiap strategi dilakukan. 4.3. Hasil evaluasi dan pengujian dirumuskan. 4.4. Hasil evaluasi dan pengujian direkomendasikan.

BATASAN VARIABEL (RANGE OF VARIABLES)

a. Kontek variabel *(range of statement)*
- *Jenis-jenis resiko*, dapat mencakupi:
  - Perubahan wujud dan gaya sehingga kehilangan keasliannya.
  - Musnah
  - Hilang
- *Sumber Resiko* dapat mencakupi:
  - Alam (banjir, tsunami, gempa bumi, gunung meletus dan bencana alam lainnya, perubahan iklim, pergeseran tanah).
  - Perilaku manusia (vandalisme, pencurian, pengerusakan, dan dampak pembangunan fisik).
  - Hewan.

- *Tingkat resiko* dapat mencakupi:
  - Intensitas berat
  - Intensitas sedang
  - Intensitas ringan
- *Intensitas* sumber resiko yang mengancam cagar budaya dapat mencakupi:
  - Peluang kejadian akibat sifat dan kondisi cagar budaya.
  - Peluang kejadian akibat kondisi lingkungan masyarakat cagar budaya
  - Peluang kejadian akibat kondisi geologis cagar budaya.
- *Signifikansi* resiko bahaya dapat mencakupi:
  - Tingkat signifikansi hasil korelasi antara severity dan intensitas peluang resiko bahaya.
  - Diidentifikasi dengan resiko tinggi, sedang, dan rendah.
- *Tindakan pencegahan* dapat mencakupi:
  - Bila diidentifikasi penyebabnya adalah manusia maka dapat mencakupi: penyuluhan, bimbingan, pelatihan dan pendidikan cagar budaya.
  - Bila penyebabnya adalah sistem pengelolaan, maka pencegahan dapat mencakupi: modifikasi sistem, verifikasi dan penerapan.
  - Bila penyebabnya peralatan, maka pencegahan dapat mencakupi: perbaikan, reset dan reklaibrasi.
  - Bila penyebabnya alam, maka pencegahan dapat mencakupi: monitoring dan koordinasi dengan otoritas BMKG dan yang terkait, evaluasi dan perbaikan konstruksi lingkungan cagar budaya.
- *Mitigasi* dapat mencakupi upaya-upaya untuk mencegah dampak negatif yang diperkirakan akan terjadi atau telah terjadi karena adanya resiko yang disebabkan oleh alam, perilaku manusia dan hewan atau menanggulangi dampak negatif yang timbul sebagai akibat dari resiko-resiko tersebut.
- *Pendekatan analisa inter, multi, dan transdisipliner,* mencakupi: analisis menggunakan pendekatan yang melibatkan unsur-unsur dalam satu disiplin ilmu, beberapa disiplin ilmu, serta lintas disiplin ilmu terkait.

b. Perlengkapan yang diperlukan :
- Referensi
- Koneksi internet
- Alat-alat dokumentasi (kamera, handycam)
- Alat transportasi (mobil, sepeda motor).

c. Tugas yang harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan unit kompetensi.
1. Menganalisis semua resiko yang mungkin muncul.
2. Merumuskan potensidan signifikansi resiko terhadap Cagar Budaya.
3. Menganalisis strategi peluang melakukan mitigasi.
4. Melakukan evaluasi kelebihan dan kekurangan dari setiap strategi mitigasi.

d. Peraturan-peraturan/standar yang diperlukan sebagai dasar atau acuan dalam melaksanakan tugas untuk memenuhi persyaratan kompetensi.
- UU No 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.

PANDUAN PENILAIAN (EVIDENCE GUIDE)

a. Penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan
- Penilaian dilakukan untuk membuktikan bahwa tenaga ahli Cagar Budaya mampu melakukan manajemen resiko yang ditunjukkan dengan kemampuan analisis dan evaluasi strategi mitigasi.
- Kemampuan memprediksi resiko yang mungkin muncul menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penilaian.
- Pengalaman dalam penanganan resiko berdasarkan lingkungan yang berbeda perlu dipertimbangkan dalam penilaian.

b. Kondisi pengujian
- Wawancara
- Simulasi
- Penilaian portofolio.

c. Pengetahuan yang dibutuhkan
- Pengetahuan tentang jenis-jenis kerusakan Cagar Budaya.
- Pengetahuan tentang mitigasi.
- Pengetahuan tentang pelestarian Cagar Budaya.
- Pengetahuan tentang konstruksi dan desain kawasan.
- Pengetahuan tentang konservasi.

d. Keterampilan yang dibutuhkan
- Keterampilan mengaplikasikan peralatan yang dibutuhkan dalam pelestarian Cagar Budaya.
- Keterampilan mengkomunikasikan ide.
- Kemampuan bekerjasama dalam tim.

e. Aspek kritis
- Ketepatan analisis kesesuaian sumber resiko dengan strategi mitigasi yang ditentukan.

KOMPETENSI KUNCI

Kompetensi kunci dalam unit ini	Tingkat
a. Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi.	3
b. Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	3
c. Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan.	3
d. Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
e. Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	3
f. Memecahkan masalah	3
g. Menggunakan teknologi	3

KODE UNIT BUD.CG.02.003.01	
JUDUL UNIT Mengevaluasi kebijakan-kebijakan pelestarian Cagar Budaya.	
DESKRIPSI UNIT Unit ini berhubungan dengan pengetahuan dan kemampuan yang dibutuhkan dalam mengevaluasi kebijakan-kebijakan pelestarian cagar budaya sebagai turunan dan implementasi dari produk hukum terkait.	
ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Identifikasi kebijakan dan permasalahan dalam pelestarian cagar budaya.	1.1. Peraturan perundang-undangan mengenai pelestarian cagar budaya diidentifikasi. 1.2. *Kebijakan-kebijakan pelestarian* cagar budaya diidentifikasi. 1.3. *Permasalahan di lapangan* mengenai pelestarian cagar budaya diidentifikasi.
2. Melakukan analisis kebijakan-kebijakan pelestarian cagar budaya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	2.1. Hasil identifikasi kebijakan dirumuskan. 2.2. Kesesuaian antara kebijakan dengan peraturan perundang-undangan dikaji. 2.3. *Validasi kebijakan* dilakukan. 2.4. Analisa kemungkinan tumpang tindih (overlap) kebijakan dilakukan. 2.5. *Pendekatan analysis inter, multi, dan transdisipliner* diidentifikasi.
3. Melakukan analisis kebijakan pelestarian cagar budaya dengan kondisi lapangan.	3.1. Hasil identifikasi permasalahan di lapangan dirumuskan. 3.2. Kesesuaian antara kebijakan dengan kondisi lapangan dikaji. 3.3. *Efektivitas penerapan* kebijakan dikaji.
4. Memberikan rekomendasi mengenai kesesuaian antara kebijakan pelestarian cagar budaya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kondisi lapangan.	4.1. Hasil analisis kesesuaian kebijakan dengan peraturan direview. 4.2. Hasil analisis kesesuaian kebijakan dengan kondisi di lapangan direview. 4.3. Kesesuaian antara peraturan, kebijakan dan kondisi di lapangan dianalisis. 4.4. Rekomendasi diberikan dengan mempertimbangkan unsur-unsur yang terkait dengan pelestarian Cagar Budaya.

BATASAN VARIABEL (RANGE OF VARIABLES)

a. Kontek variabel *(range of statement)*
   - *Pendekatan analisis inter, multi dan transdisipliner* mencakupi analisis menggunakan pendekatan yang melibatkan unsur-unsur dalam satu disiplin ilmu, beberapa disiplin ilmu, serta lintas disiplin ilmu terkait.
   - *Permasalahan di lapangan* dapat mencakupi:
     - Penerapan kebijakan.
     - Dampak penerapan kebijakan.
     - Sarana dan prasarana penerapan kebijakan.
   - *Validasi kebijakan* mencakupi*:*
     - Pengkajian ketelusuran dan kesesuaian dengan regulasi teknis terkait.

- Pengkajian ketelusuran terhadap standar yang mencakupi: standar, pedoman dan *code of practice*.
- Pengkajian kesesuaian penerapan kebijakan.

- *Efektivitas penerapan* mencakupi:
  - Pencapaian terhadap target.
  - Pencapaian terhadap sasaran.
  - Pencapaian terhadap tujuan.

b. Perlengkapan yang diperlukan
- Referensi
- Koneksi internet
- Alat-alat dokumentasi (kamera, handycam)
- Alat transportasi (mobil, sepeda motor).

c. Tugas yang harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan unit kompetensi.
1. Identifikasi kebijakan dan permasalahan dalam pelestarian cagar budaya.
2. Melakukan analisis kebijakan-kebijakan pelestarian cagar budaya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Melakukan analisis kebijakan pelestarian cagar budaya dengan kondisi lapangan.
4. Memberikan rekomendasi mengenai kesesuaian antara kebijakan pelestarian cagar budaya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kondisi lapangan.

d. Peraturan-peraturan/standar yang diperlukan sebagai dasar atau acuan dalam melaksanakan tugas untuk memenuhi persyaratan kompetensi.
- UU No 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.

PANDUAN PENILAIAN (EVIDENCE GUIDE)

a. Penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan
- Penilaian dilakukan untuk membuktikan bahwa tenaga ahli Cagar Budaya mampu mengevaluasi kebijakan-kebijakan pelestarian cagar budaya yang ditunjukkan dengan kemampuan identifikasi, analisis dan memberikan rekomendasi secara tepat.

b. Kondisi pengujian
- Wawancara
- Penilaian portofolio

c. Pengetahuan yang dibutuhkan
- Pengetahuan tentang peraturan perundangan pelestarian Cagar Budaya.
- Pengetahuan tentang kebijakan-kebijakan terkait pelestarian Cagar Budaya.

d. Keterampilan yang dibutuhkan
- Keterampilan analisis.
- Keterampilan melakukan review.

e. Aspek kritis
Ketelitian dalam mengidentifikasi kesesuaian antara kebijakan pelestarian cagar budaya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kondisi lapangan.

KOMPETENSI KUNCI

Kompetensi kunci dalam unit ini	Tingkat
a. Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi.	3
b. Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide.	3
c. Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan.	2
d. Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok..	3
e. Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis.	3
f. Memecahkan masalah.	3
g. Menggunakan teknologi.	2

KODE UNIT: BUD.CG.02.004.01	
JUDUL UNIT Menyusun Pedoman di bidang Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya.	
DESKRIPSI UNIT Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun panduan di bidang pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya.	
ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi ruang lingkup.	1.1. *Ruang lingkup proses pelestarian* Cagar Budaya diidentifikasi. 1.2. *Ruang lingkup pengelolaan* cagar budaya diidentifikasi. 1.3. *Ruang lingkup klasifikasi* cagar budaya diidentifkasi.
2. Mengidentifikasi acuan normatif.	2.1. *Regulasi teknis* cagar budaya baik nasional maupun internasional diidentifikasi. 2.2. *Standar cagar budaya* nasional maupun internasional diidentifikasi.
3. Mengidentifikasi definisi.	3.1. Batasan, deskripsi dan definisi-definisi terkait unsur *penetapan, pemeliharaan dan perlindungan* diidentifikasi. 3.2. Definisi-definisi terkait unsur penetapan, pengembangan dan perlindungan dirumuskan.
4. Menyusun persyaratan/ kriteria umum sesuai dengan bidang.	4.1. *Aspek-aspek persyaratan umum* diidentifikasi 4.2. *Aspek-aspek persyaratan pengorganisasian pengelolaan cagar budaya* diidentifikasi. 4.3. *Aspek-aspek persyaratan sumberdaya* diidentifikasi.
5. Menyusun persyaratan/ kriteria khusus sesuai dengan bidang.	5.1. *Aspek-aspek persyaratan Penetapan cagar budaya* diidentifikasi. 5.2. *Aspek-aspek persyaratan pelestarian* diidentifikasi. 5.3. *Aspek-aspek persyaratan perlindungan cagar budaya* diidentifikasi.
6. Melakukan konvensi/ validasi/verifikasi pedoman.	6.1. Panduan pelindungan, pengembangan dan pelestarian Cagar Budaya diverifikasi dengan melibatkan stakeholder. 6.2. Panduan pelindungan, pengembangan dan pelestarian Cagar Budaya dikonvensikan dengan melibatkan *stakeholder*. 6.3. Validasi panduan pelindungan, pengembangan dan pelestarian Cagar Budaya dilakukan dan hasil validasi direkomendasikan.

BATASAN VARIABEL (RANGE OF VARIABLES)

a. Kontek variabel *(range of statements)*
   - *Ruang lingkup proses pelestarian* Cagar Budaya dapat mencakupi:
     - Melindungi Cagar Budaya
     - Mengembangkan Cagar Budaya
     - Memanfaatkan Cagar Budaya
   - *Ruang lingkup pengelolaan cagar* budaya mencakupi:
     - Perencanaan
     - Pelaksanaan
     - Pengawasan
   - *Ruang lingkup klasifikasi* cagar budaya mencakupi:
     - Benda
     - Bangunan
     - Struktur
     - Lokasi
     - Satuan ruang geografis.
   - *Regulasi teknis* mencakupi: Undang-Undang, Peraturan Menteri, Peraturan Pemerintah tentang pelestarian Cagar Budaya.
   - *Standar* dapat mencakupi: spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait.
   - *Penetapan, pemeliharaan, dan pelindungan,* mencakupi:
     - penetapan mencakupi pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis.
     - pemeliharaan mencakupi kegiatan mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia.
     - pelindungan mencakupi upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya.
   - *Aspek-aspek persyaratan umum* mencakupi aspek ideologis, akademis, ekologis, dan ekonomis guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.
   - *Aspek-aspek persyaratan pengorganisasian pengelolaan cagar budaya* mencakupi upaya-upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
   - *Aspek-aspek persyaratan sumberdaya* mencakupi aspek sumberdaya manusia dan aspek sarana prasarana.
   - *Aspek-aspek persyaratan Penetapan cagar budaya* mencakupi pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis.
   - *Aspek-aspek persyaratan pelestarian* mencakupi pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan.
   - *Aspek-aspek persyaratan pelindungan cagar budaya* mencakupi upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya.
   - *Stakeholder* mencakupi seseorang, organisasi, atau kelompok yang berkepentingan dalam lingkup yang sama.

b. Perlengkapan yang diperlukan :
   - Referensi.
   - Koneksi internet.
   - Alat-alat dokumentasi (kamera, handycam).
   - Alat transportasi (mobil, sepeda motor).

c. Tugas yang harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan unit kompetensi.
   1. Mengidentifikasi ruang lingkup.
   2. Mengidentifikasi acuan normatif.

3. Mengidentifikasi definisi.
4. Menyusun persyaratan /kriteria umum sesuai dengan bidang.
5. Menyusun persyaratan/kriteria khusus sesuai dengan bidang.
6. Melakukan konvensi/validasi/verifikasi pedoman.

d. Peraturan-peraturan/standar yang diperlukan sebagai dasar atau acuan dalam melaksanakan tugas untuk memenuhi persyaratan kompetensi.
   - UU No 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.

PANDUAN PENILAIAN (EVIDENCE GUIDE)

a. Penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan
   - Penilaian dilakukan untuk membuktikan bahwa tenaga ahli Cagar Budaya mampu menyusun panduan pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar Budaya yang ditunjukkan dengan kemampuan identifikasi ruang lingkup, acuan normatif, definisi serta menyusun kriteria umum dan khusus.

b. Kondisi pengujian
   - Wawancara
   - Penilaian portofolio

c. Pengetahuan yang dibutuhkan
   - Pengetahuan tentang peraturan perundangan pelestarian Cagar Budaya.
   - Pengetahuan tentang kebijakan-kebijakan terkait pelestarian Cagar Budaya.
   - Pengetahuan tentang cara menyusun panduan kerja.

d. Keterampilan yang dibutuhkan
   - Keterampilan menulis panduan kerja.
   - Keterampilan melakukan review.

e. Aspek kritis
   Ketepatan menyusun sistematika panduan.

KOMPETENSI KUNCI

Kompetensi kunci dalam unit ini	Tingkat
a. Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi.	3
b. Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide.	3
c. Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan.	2
d. Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok.	2
e. Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis.	3
f. Memecahkan masalah.	2
g. Menggunakan teknologi.	3

KODE UNIT : BUD.CG.02.005.01	
JUDUL UNIT Mengkaji dan merekomendasikan bentuk dan nilai pemberian kompensasi dan insentif bagi pelestari Cagar Budaya.	
DESKRIPSI UNIT Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengkaji dan merekomendasikan bentuk dan nilai pemberian insentif dan kompensasi bagi pelestari Cagar Budaya.	
ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi bentuk dan nilai pemberian kompensasi dan insentif.	1.1. *Bentuk kompensasi* diidentifikasi. 1.2. Bentuk insentif berupa *advokasi* dan perbantuan non dana diidentifikasi. 1.3. Bentuk insentif berupa pengurangan pajak bumi dan bangunan dan/atau pajak penghasilan diidentifikasi. 1.4. Nilai kompensasi dan insentif diidentifikasi.
2. Mengidentifikasi calon penerima kompensasi dan insentif.	2.1. *Calon penerima* kompensasi dan insentif diidentifikasi 2.2. *Prasyarat* penerima kompensasi dan insentif dirumuskan.
3. Melakukan pengkajian mengenai pemberian kompensasi dan insentif.	3.1. Data hasil identifikasi bentuk dan nilai kompensasi dan insentif dianalisis. 3.2. Kesesuaian antara nilai kompensasi/insentif dengan kondisi Cagar Budaya yang dikelola penerima kompensasi/insentif dianalisis. 3.3. *Pendekatan analysis inter, multi, dan transdisipliner* diidentifikasi. 3.4. Hasil analisis dirumuskan.
4. Merekomendasikan pemberian kompensasi dan insentif.	4.1. Rekomendasi bentuk dan nilai pemberian kompensasi dan insentif disusun. 4.2. Rekomendasi dipresentasikan kepada Menteri, Gubernur dan/atau Bupati/Walikota yang mengeluarkan Surat Keputusan.

BATASAN VARIABEL (RANGE OF VARIABLES)

a. Kontek variabel *(range of statement)*
   - *Prasyarat* penerima insentif dan kompensasi dapat mencakupi:
     1. melakukan Pelindungan terhadap Cagar Budaya miliknya atau yang dikuasainya;
     2. melakukan pembinaan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
     3. memberikan laporan tentang kondisi Cagar Budaya dan pemanfaatannya;
     4. menyampaikan laporan data luas tanah, luas bangunan, atau perolehan keuntungan usaha.
   - *Penerima insentif dan kompensasi* dapat mencakupi:
     1. setiap orang yang benda, bangunan, struktur, atau lokasi yang ditemukannya ditetapkan sebagai Cagar Budaya; atau aktif dan terus menerus melakukan kewajibannya melindungi Cagar Budaya miliknya;
     2. masyarakat hukum adat.

- *Bentuk kompensasi* mencakupi :
  1. hadiah berupa uang atau bukan uang;
  2. penghargaan; dan bantuan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah untuk melakukan pelindungan, pengembangan, atau pemanfaataan Cagar Budaya berupa dukungan:
     a. Tenaga Ahli, metode, dan peralatan;
     b. promosi; atau
     c. sebagian tugas pengelolaan.
- *Advokasi,* mencakupi:
  - Bimbingan
  - Pelindungan
  - Pemeliharaan.
- Pendekatan analisis inter, multi dan transdisipliner mencakupi analisis menggunakan pendekatan yang melibatkan unsur-unsur dalam satu disiplin ilmu, beberapa disiplin ilmu, serta lintas disiplin ilmu terkait.

b. Perlengkapan yang diperlukan :
- Komputer/laptop
- Akses internet
- Referensi
- Alat komunikasi

c. Tugas yang harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan unit kompetensi Mengkaji dan merekomendasikan bentuk dan nilai pemberian insentif dan kompensasi bagi pelestari Cagar Budaya, mencakupi:
- Mengidentifikasi bentuk dan nilai pemberian insentif dan kompensasi.
- Mengidentifikasi calon penerima insentif dan kompensasi.
- melakukan pengkajian mengenai pemberian insentif dan kompensasi
- Merekomendasikan pemberian insentif dan kompensasi.

d. Peraturan-peraturan/standar yang diperlukan sebagai dasar atau acuan dalam melaksanakan tugas untuk memenuhi persyaratan kompetensi Mengkaji dan merekomendasikan bentuk dan nilai pemberian insentif dan kompensasi bagi pelestari Cagar Budaya, mencakupi:
- UU No 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya

PANDUAN PENILAIAN (EVIDENCE GUIDE)

a. Penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan
- Penilaian dilakukan untuk membuktikan bahwa orang yang melakukan pemberian kompensasi dan insentif dapat membuktikan bahwa ia mampu melakukan identifikasi kriteria dan penerima kompensasi dan insentif, mampu melakukan kajian dampak pemberian kompensasi dan insentif hingga mampu menyusun rekomendasi pemberian kompensasi dan insentif.

b. Kondisi pengujian
- Wawancara mengacu pada kriteria unjuk kerja
- Penilaian portofolio

c. Pengetahuan yang dibutuhkan :
- Pengetahuan tentang peraturan pajak bumi dan bangunan serta pajak penghasilan.
- Pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Cagar Budaya.
- Pengetahuan mengenai kriteria penerima kompensasi dan insentif.

d. Keterampilan yang dibutuhkan :
- Keterampilan menghitung besaran dan jumlah pengurangan biaya kompensasi.
- Keterampilan memperkirakan harga Cagar Budaya yang akan diberi kompensasi dan/atau insentif.
- Keterampilan menyusun format Surat Rekomendasi.
- Kemampuan mempresentasikan substansi.

e. Aspek kritis
- Ketepatan dalam menghitung besaran dan jumlah biaya kompensasi.
- Ketepatan dalam memperkirakan harga Cagar Budaya yang akan diberi kompensasi dan/atau insentif.

KOMPETENSI KUNCI

Kompetensi kunci dalam unit ini	Tingkat
a. Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi.	3
b. Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide.	3
c. Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan.	3
d. Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok.	3
e. Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis.	3
f. Memecahkan masalah.	3
g. Menggunakan teknologi.	3

KODE UNIT: BUD.CG.02.006.01	
JUDUL UNIT Mengkaji dan merekomendasikan penetapan Cagar Budaya.	
DESKRIPSI UNIT Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengkaji dan merekomendasikan objek yang diduga sebagai cagar budaya untuk ditetapkan menjadi Cagar Budaya.	
ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi kriteria dan klasifikasi objek yang diduga sebagai Cagar Budaya.	1.1. *Kriteria* objek yang diduga Cagar Budaya diidentifikasi. 1.2. *klasifikasi atas ragam jenis Objek yang diduga Cagar Budaya* direview.
2. Mengkaji objek yang diduga sebagai Cagar Budaya.	2.1. Kronologi, gaya, arti khusus dan nilai budaya terkait objek yang diduga sebagai Cagar Budaya dianalisis. 2.2. Data uji material objek yang diduga Cagar Budaya dianalisis. 2.3. Kesesuaian antara hasil Kronologi, gaya, arti khusus, nilai budaya, data uji material dan kondisi objek yang diduga Cagar Budaya dirumuskan dengan memperhatikan *pendekatan analysis inter, multi, dan transdisipliner.*
3. Merekomendasi-kan penetapan objek yang diduga Cagar budaya sebagai Cagar Budaya.	3.1. Rekomendasi penetapan objek yang diduga Cagar budaya sebagai Cagar Budaya disusun. 3.2. Rekomendasi kelayakan sebagai Cagar Budaya dipresentasikan kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

BATASAN VARIABEL (RANGE OF VARIABLES)

a. Kontek variabel *(range of statement)*
   - *Kriteria* objek yang diduga Cagar Budaya mencakupi :berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih, mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun, memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan, serta memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.
   - *Klasifikasi atas ragam jenis* objek *yang diduga Cagar Budaya* mencakupi : Jumlah keseluruhan Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya, Jenis bahan, bentuk, ragam hias, gaya.
   - *Pendekatan analisis inter, multi dan transdisipliner* mencakupi: analisis menggunakan pendekatan yang melibatkan unsur-unsur dalam satu disiplin ilmu, beberapa disiplin ilmu, serta lintas disiplin ilmu terkait.

b. Perlengkapan yang diperlukan :
   - Komputer/laptop
   - Akses Internet
   - Referensi yang berkaitan tentang Cagar budaya
   - Alat Komunikasi.

c. Tugas yang harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan unit kompetensi Mengkaji dan merekomendasikan penetapan Cagar Budaya, mencakupi:
   - Mengidentifikasi kriteria dan klasifikasi objek yang diduga sebagai Cagar Budaya.
   - Mengkaji objek yang diduga sebagai Cagar Budaya.
   - Merekomendasikan penetapan objek yang diduga Cagar budaya sebagai Cagar Budaya.

d. Peraturan-peraturan/standar yang diperlukan sebagai dasar atau acuan dalam melaksanakan tugas untuk memenuhi persyaratan kompetensi Mengkaji dan merekomendasikan penetapan Cagar Budaya, mencakupi:
   - UU No 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.

PANDUAN PENILAIAN (EVIDENCE GUIDE)

a. Penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan
   - Penilaian dilakukan untuk membuktikan bahwa orang yang melakukan rekomendasi penetapan Cagar Budaya dapat membuktikan bahwa ia mampu melakukan identifikasi kriteria dan klasifikasi objek yang diduga sebagai Cagar Budaya, mampu melakukan kajian.

b. Kondisi pengujian
   - Wawancara mengacu pada kriteria unjuk kerja.
   - Penilaian portofolio.

c. Pengetahuan yang dibutuhkan :
   - Pengetahuan tentang kriteria Cagar budaya.
   - Pengetahuan tentang nilai penting Cagar budaya.
   - Pengetahuan tentang regulasi dan kebijakan penetapan Cagar Budaya.
   - Pemahaman terhadap metode dan tata cara penetapan Cagar Budaya

d. Keterampilan yang dibutuhkan :
   - Keterampilan mengidentifikasi kriteria dan klasifikasi cagar budaya.
   - Keterampilan dalam menyusun format surat rekomendasi.
   - Kemampuan mempresentasikan substansi.
   - Kemampuan melakukan metode dan cara penetapan Cagar Budaya.

e. Aspek kritis
   - Ketepatan dalam mengidentifikasi kriteria dan klasifikasi Cagar Budaya.
   - Ketepatan dalam memilih metode dan tata cara dalam penetapan Cagar Budaya.

KOMPETENSI KUNCI

Kompetensi kunci dalam unit ini	Tingkat
a. Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi.	3
b. Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide.	3
c. Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan.	3
d. Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok.	3
e. Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
f. Memecahkan masalah.	3
g. Menggunakan teknologi.	2

KODE UNIT: BUD.CG.02.007.01	
JUDUL UNIT Mengembangkan dan merekomendasikan pemeringkatan cagar budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.	
DESKRIPSI UNIT Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengembangkan dan merekomendasikan pemeringkatan cagar budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.	
ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi persyaratan pemeringkatan cagar budaya.	1.1. Regulasi, standard dan pedoman nasional persyaratan pemeringkatan cagar budaya diidentifikasi. 1.2. Regulasi, standard dan pedoman internasional persyaratan pemeringkatan cagar budaya diidentifikasi. 1.3. Persyaratan kontuektual/khusus kebutuhan cagar budaya diidentifikasi. 1.4. Kriteria peringkat cagar budaya diidentifikasi.
2. Mengidentifikasi Cagar Budaya yang akan diperingkat.	2.1. Cagar Budaya yang akan diperingkat menjadi peringkat nasional diidentifikasi. 2.2. Cagar Budaya yang akan diperingkat menjadi peringkat provinsi diidentifikasi. 2.3. Cagar Budaya yang akan diperingkat menjadi peringkat kabupaten/kota diidentifikasi.
3. Mengkaji klasifikasi pemeringkatan Cagar Budaya.	3.1. Data hasil identifikasi terhadap klasifikasi Cagar Budaya dianalisis dengan mempertimbangkan *pendekatan analysis inter, multi, dan transdisipliner.* 3.2. Data hasil analisis terhadap klasifikasi Cagar Budaya dirumuskan.
4. Menyusun prosedur pemeringkatan Cagar Budaya.	4.1. Prosedur terkait bidang Cagar Budaya direview 4.2. Regulasi terkait bidang Cagar Budaya direview 4.3. *Hal-hal yang akan disusun* dalam prosedur pemeringkatan Cagar Budaya diidentifikasi. 4.4. Prosedur pemeringkatan Cagar Budaya disusun.
5. Merekomendasikan pemeringkatan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.	5.1. Rekomendasi pemeringkatan Cagar Budaya disusun. 5.2. Rekomendasi pemeringkatan Cagar Budaya dipresentasikan kepada pemerintah.
BATASAN VARIABEL (RANGE OF VARIABLES) a. Kontek variabel *(range of statement)* • *Hal-hal yang akan disusun dalam prosedur pemeringkatan Cagar Budaya* dapat mencakupi: kriteria pemeringkatan Cagar Budaya ke dalam peringkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/kota, langkah-langkah dalam melakukan pemeringkatan, regulasi dan/atau kebijakan dalam melakukan pemeringkatan Cagar Budaya.	

- *Pendekatan analisis inter, multi dan transdisiplinerdapat* mencakupi: analisis menggunakan pendekatan yang melibatkan unsur-unsur dalam satu disiplin ilmu, beberapa disiplin ilmu, serta lintas disiplin ilmu terkait.

b. Perlengkapan yang diperlukan :
   - Komputer/laptop
   - Akses internet
   - Referensi mengenai Cagar Budaya
   - Alat komunikasi.

c. Tugas yang harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan unit kompetensi Mengembangkan dan merekomendasikan pemeringkatan cagar budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, mencakupi:
   - Mengidentifikasi Cagar Budaya yang akan diperingkat Mengidentifikasi kriteria Cagar Budaya tingkat provinsi.
   - Mengidentifikasi Cagar Budaya yang akan diperingkat.
   - Mengkaji klasifikasi pemeringkatan Cagar Budaya.
   - Menyusun prosedur pemeringkatan Cagar Budaya.
   - Merekomendasikan pemeringkatan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat Nasional, Provinsi dan kabupaten/kota.

d. Peraturan-peraturan/standar yang diperlukan sebagai dasar atau acuan dalam melaksanakan tugas untuk memenuhi persyaratan kompetensi Mengembangkan dan merekomendasikan pemeringkatan cagar budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, mencakupi:
   - UU No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.

PANDUAN PENILAIAN (EVIDENCE GUIDE)

a. Penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan
   - Penilaian dilakukan untuk membuktikan bahwa orang yang melakukan rekomendasi pemeringkatan Cagar Budaya dapat membuktikan bahwa ia mampu mendefinisikan Cagar Budaya yang akan diperingkatkan, mampu menyusun prosedur pemeringkatan Cagar Budaya hingga menyusun rekomendasi pemeringkatan Cagar budaya.

b. Kondisi pengujian :
   - Wawancara mengacu pada kriteria unjuk kerja
   - Penilaian portofolio.

c. Pengetahuan yang dibutuhkan, mencakupi:
   - Pengetahuan mengenai pengelolaan dan pelestarian Cagar Budaya.
   - Pemahaman tentang regulasi dan/atau kebijakan terkait bidang Cagar budaya.
   - Pengetahuan tentang tata cara dan metode melakukan pemeringkatan Cagar Budaya.

d. Keterampilan yang dibutuhkan :
   - Keterampilan mengidentifikasi pemeringkatan Cagar Budaya.
   - Keterampilan menyusun format prosedur pemeringkatan Cagar Budaya.
   - Keterampilan menyusun format surat rekomendasi.
   - Kemampuan melakukan analisis yang kritis mengenai pemeringkatan Cagar Budaya.

e. Aspek kritis
   - Ketepatan dalam mengidentifikasi Cagar Budaya yang akan diperingkat.
   - Ketelitian dalam menyusun prosedur pemeringkatan Cagar Budaya.
   - Keakuratan dalam melakukan analisis kajian pemeringkatan Cagar Budaya.

KOMPETENSI KUNCI

Kompetensi kunci dalam unit ini	Tingkat
a. Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi.	3
b. Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide.	3
c. Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan.	3
d. Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok.	3
e. Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis.	2
f. Memecahkan masalah.	3
g. Menggunakan teknologi.	2

KODE UNIT: BUD.CG.02.008.01	
JUDUL UNIT Mengkaji dan merekomendasikan pencatatan kembali cagar budaya yang hilang dan ditemukan kembali.	
DESKRIPSI UNIT Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengkaji dan merekomendasikan pencatatan kembali cagar budaya yang hilang dan ditemukan kembali.	
ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi Cagar Budaya yang hilang dan telah ditemukan kembali.	1.1. *Kondisi terakhir* Cagar Budaya yang hilang dan telah ditemukan kembali diidentifikasi. 1.2. Data Cagar Budaya yang hilang dan ditemukan kembali dalam Register Nasional Cagar Budaya diidentifikasi. 1.3. *Aspek legal* mengenai Cagar Budaya yang hilang dan ditemukan kembali diidentifikasi.
2. Melakukan pengkajian mengenai Cagar Budaya yang hilang dan ditemukan kembali.	2.1. *Uji material Cagar Budaya* yang hilang dan ditemukan kembali dianalisis. 2.2. Kesesuaian antara kondisi terakhir Cagar Budaya yang hilang dan telah ditemukan kembali dengan uji material dianalisis dengan memperhatikan *pendekatan analysis inter, multi, dan transdisipliner.* 2.3. Hasil analisi kondisi terakhir Cagar Budaya yang hilang dan telah ditemukan kembali dengan uji material dirumuskan.
3. Menyusun prosedur pencatatan kembali Cagar Budaya yang hilang dan telah ditemukan kembali.	1.1. prosedur terkait bidang Cagar Budaya direview. 1.2. regulasi terkait bidang Cagar Budaya direview. 1.3. *Hal-hal yang akan disusun* dalam prosedur pencatatan kembali Cagar Budaya yang hilang dan ditemukan kembali diidentifikasi. 1.4. Prosedur pencatatan kembali Cagar Budaya yang hilang dan telah ditemukan kembali disusun.
4.Merekomendasi-kan pencatatan kembali Cagar Budaya yang hilang dan telah ditemukan kembali.	4.1. Rekomendasi pencatatan kembali Cagar budaya disusun. 4.2. Rekomendasi pencatatan kembali Cagar budaya dipresentasikan kepada Menteri, Gubernur dan/atau Bupati sesuai kewenangannya.
BATASAN VARIABEL (RANGE OF VARIABLES) a. Kontek variabel *(range of statement)* • *Kondisi terakhir*mencakupi: kondisi keterawatan mencakupi bentuk, bahan, desain. • *Aspek legal,* mencakupi: SK Penetapan dan SK Penghapusan. • *Uji material Cagar Budaya* mencakupi pengujian terhadap kondisi bahan cagar budaya yaitu batuan, kayu, maupun logam.	

- *Hal-hal yang akan disusun dalam prosedur pencatatan kembali Cagar Budaya yang hilang dan ditemukan kembali* mencakupi: kriteria Cagar Budaya, langkah-langkah dalam pencatatan kembali Cagar Budaya yang hilang dan ditemukan kembali, regulasi dan/atau kebijakan dalam melakukan pencatatan kembali Cagar Budaya yang hilang dan ditemukan kembali.
- Pendekatan analisis inter, multi dan transdisipliner mencakupi analisis menggunakan pendekatan yang melibatkan unsur-unsur dalam satu disiplin ilmu, beberapa disiplin ilmu, serta lintas disiplin ilmu terkait.

b. Perlengkapan yang diperlukan, mencakupi :
- Komputer/laptop
- Referensi mengenai Cagar Budaya
- Alat komunikasi
- Akses Internet.

c. Tugas yang harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan unit kompetensi Mengkaji dan merekomendasikan pencatatan kembali cagar budaya yang hilang dan ditemukan kembali, mencakupi :
- Mengidentifikasi Cagar Budaya yang hilang dan telah ditemukan kembali.
- Melakukan pengkajian mengenai Cagar Budaya yang hilang dan ditemukan kembali.
- Menyusun prosedur pencatatan kembali Cagar Budaya yang hilang dan telah ditemukan kembali.
- Merekomendasikan pencatatan kembali Cagar Budaya yang hilang dan telah ditemukan kembali.

d. Peraturan-peraturan/standar yang diperlukan sebagai dasar atau acuan dalam melaksanakan tugas untuk memenuhi persyaratan kompetensi Mengkaji dan merekomendasikan pencatatan kembali cagar budaya yang hilang dan ditemukan kembali, mencakupi :
- UU No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.

PANDUAN PENILAIAN (EVIDENCE GUIDE)

a. Penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan
- Penilaian dilakukan untuk membuktikan bahwa orang yang melakukan pengkajian dan merekomendasikan pencatatan kembali cagar budaya yang hilang dan ditemukan kembali dapat membuktikan bahwa ia mampu melakukan identifikasi Cagar Budaya, mampu melakukan analisis yang kritis, mampu menyusun prosedur pencatatan kembali Cagar Budaya yang hilang dan telah ditemukan kembali.

b. Kondisi pengujian
- Wawancara mengacu pada kriteria unjuk kerja.
- Penilaian portofolio.

c. Pengetahuan yang dibutuhkan,
- Pengetahuan tentang kriteria Cagar budaya.
- Pengetahuan tentang nilai penting Cagar budaya.
- Pengetahuan tentang regulasi dan kebijakan pencatatan kembali Cagar Budaya.
- Pengetahuan mengenai Register Nasional Cagar Budaya.

d. Keterampilan yang dibutuhkan :
- Keterampilan mengakses data dalam Register Nasional Cagar Budaya.
- Keterampilan menyusun prosedur pencatatan kembali Cagar Budaya yang hilang dan ditemukan kembali.
- Keterampilan dalam menyusun format Surat Rekomendasi.
- Kemampuan mempresentasikan substansi.

e. Aspek kritis
- Ketepatan dalam mengidentifikasi kriteria Cagar Budaya.
- Ketepatan dalam mengakses data dalam Register Nasional.
- Keakuratan dalam melakukan analisis kondisi Cagar Budaya dan uji material.

KOMPETENSI KUNCI

Kompetensi kunci dalam unit ini	Tingkat
a. Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi.	3
b. Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide.	3
c. Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan.	3
d. Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok.	3
e. Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis.	3
f. Memecahkan masalah.	3
g. Menggunakan teknologi.	2

KODE UNIT: BUD.CG.02.009.01	
JUDUL UNIT Mengkaji dan merekomendasikan penghapusan cagar budaya.	
DESKRIPSI UNIT Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengkaji dan merekomendasikan penghapusan cagar budaya.	
ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi Cagar Budaya yang akan dihapus.	1.1. *Kriteria Cagar Budaya* yang akan dihapus diidentifikasi. 1.2. *Kondisi fisik* Cagar Budaya yang akan dihapus ditentukan *penanganannya.*
2. Melakukan pengkajian mengenai Cagar Budaya yang akan dihapus.	2.1. Kesesuaian kriteria dengan kondisi Cagar Budaya yang akan dihapus diidentifikasi. 2.2. Kesesuaian kriteria dengan kondisi Cagar Budaya yang akan dihapus dianalisis dengan memperhatikan *pendekatan analysis inter, multi, dan transdisipliner.* 2.3. Hasil kajian dirumuskan.
3. Merekomendasikan penghapusan Cagar Budaya.	3.1. Rekomendasi penghapusan Cagar budaya disusun. 3.2. Rekomendasi penghapusan Cagar budaya. dipresentasikan kepada Pemerintah (Menteri yang menangani bidang Kebudayaan).

BATASAN VARIABEL (RANGE OF VARIABLES)

a. Kontek variabel *(range of statement)*
   - *Kriteria* mencakupi: Cagar Budaya yang diketahui akan musnah, Cagar Budaya yang hilang dan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun tidak ditemukan, Cagar Budaya yang mengalami perubahan wujud dan gaya sehingga kehilangan keasliannya dan Cagar Budaya yang diketahui statusnya bukan Cagar Budaya.
   - *Kondisi fisik* mencakupi: Cagar Budaya yang mengalami perubahan wujud dan gaya sehingga kehilangan keasliannya.
   - *Penanganan mencakupi*:tata cara penyimpanannya, pemanfaatannya untuk kepentingan ilmu pengetahuan.
   - *Pendekatan analisis inter, multi dan transdisipliner* mencakupi analisis menggunakan pendekatan yang melibatkan unsur-unsur dalam satu disiplin ilmu, beberapa disiplin ilmu, serta lintas disiplin ilmu terkait.

b. Perlengkapan yang diperlukan :
   - Komputer/laptop
   - Referensi mengenai Cagar Budaya
   - Akses internet
   - Alat komunikasi.

c. Tugas yang harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan unit kompetensi Mengkaji dan merekomendasikan penghapusan cagar budaya, mencakupi :
   - Mengidentifikasi Cagar Budaya yang akan dihapus.
   - Melakukan pengkajian mengenai Cagar Budaya yang akan dihapus.
   - Merekomendasikan penghapusan Cagar Budaya.

d. Peraturan-peraturan/standar yang diperlukan sebagai dasar atau acuan dalam melaksanakan tugas untuk memenuhi persyaratan kompetensi Mengkaji dan merekomendasikan penghapusan cagar budaya, mencakupi :
   - UU No 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.

PANDUAN PENILAIAN (EVIDENCE GUIDE)

a. Penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan
   - Penilaian dilakukan untuk membuktikan bahwa orang yang melakukan pengkajian danmerekomendasikan penghapusan cagar budaya dapat membuktikan bahwa ia mampu melakukan identifikasi dan analisis mengenai cagar budaya yang akan dihapus serta mampu memberikan rekomendasi penghapusan cagar budaya.

b. Kondisi pengujian
   - Wawancara mengacu pada kriteria unjuk kerja.
   - Penilaian portofolio.

c. Pengetahuan yang dibutuhkan,
   - Pengetahuan tentang kriteria Cagar budaya yang akan dihapus.
   - Pengetahuan tentang regulasi dan kebijakan penghapusan Cagar Budaya.
   - Pengetahuan tentang tata cara penghapusan Cagar Budaya.

d. Keterampilan yang dibutuhkan
   - Keterampilan mengidentifikasi kriteria cagar budaya yang akan dihapus.
   - Kemampuan menggunakan metode dan tata cara penghapusan Cagar Budaya.
   - Keterampilan dalam menyusun format surat rekomendasi.
   - Kemampuan mempresentasikan substansi.

e. Aspek kritis
   - Ketepatan dalam mengidentifikasi kriteria penghapusan Cagar Budaya.
   - Ketepatan dalam menggunakan metode dan cara penghapusan Cagar Budaya.

KOMPETENSI KUNCI

Kompetensi kunci dalam unit ini	Tingkat
a. Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi.	3
b. Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide.	3
c. Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan.	3
d. Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok.	3
e. Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis.	2
f. Memecahkan masalah.	3
g. Menggunakan teknologi.	2

KODE UNIT: BUD.CG.02.010.01	
JUDUL UNIT Mengembangkan pengetahuan dan teknologi melalui riset dan praktek profesionalnya di bidang Cagar Budaya, hingga menghasilkan rekomendasi yang teruji.	
DESKRIPSI UNIT Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam mengembangkan pengetahuan dan teknologi melalui riset (penelitian) dan praktek di bidang cagar budaya sehingga menghasilkan rekomendasi yang teruji.	
ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi data dan informasi kebutuhan pengembangan pengetahuan dan teknologi melalui riset dan praktek.	1.1. Penentuan jenis pengetahuan dan teknologi yang akan dikembangkan ditetapkan. 1.2. *Kebutuhan* pengembangan pengetahuan dan teknologi ditentukan. 1.3. Sistem dan cara pengembangan dan teknologi ditentukan. 1.4. *Peralatan dan kebutuhan bahan* pengembangan pengetahuan dan teknologi yang akan dikembangkan diidentifikasi.
2. Melakukan kajian dan praktek untuk pengembangan pengetahuan dan teknologi bidang Cagar Budaya.	2.1. Identifikasi terhadap penerapan pengetahuan dan teknologi dalam pengelolaan cagar budaya dilakukan. 2.2. Pengkajian kinerja penerapan pengetahuan dan teknologi dalam pengelolaan cagar budaya dilakukan. 2.3. *Pendekatan analysis inter, multi, dan transdisipliner* diidentifikasi. 2.4. Ketepatan kajian terhadap penerapan dirumuskan.
3. Memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian dan praktek profesional.	3.1. Laporan hasil kajian dan praktek disajikan. 3.2. Rekomendasi berdasarkan hasil kajian diberikan kepada Pemerintah.

BATASAN VARIABEL (RANGE OF VARIABLES)

a. Kontek variabel *(range of statement)*
   - *Kebutuhan* mencakupi aspek psikologis yang menggerakkan aktivitas-aktivitasnya dan menjadi dasar (alasan) berusaha.
   - *Peralatan* dan *bahan* mencakupi segala komponen yang digunakan dan dibutuhkan untuk melakukan kegiatan.
   - Pendekatan analisis inter, multi dan transdisipliner mencakupi analisis menggunakan pendekatan yang melibatkan unsur-unsur dalam satu disiplin ilmu, beberapa disiplin ilmu, serta lintas disiplin ilmu terkait.

b. Perlengkapan yang diperlukan :
   - Komputer
   - Referensi/acuan
   - Laboratorium.

c. Tugas yang harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan unit kompetensi.
   1. Mengidentifikasi data dan informasi kebutuhan pengembangan pengetahuan dan teknologi melalui riset dan praktek.

2. Melakukan kajian dan praktek untuk pengembangan pengetahuan dan teknologi bidang Cagar Budaya.
3. Memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian dan praktek profesional.

d. Peraturan-peraturan/standar yang diperlukan sebagai dasar atau acuan dalam melaksanakan tugas untuk memenuhi persyaratan kompetensi.
   - UU No 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.
   - CUSRAD01A Collect and organise information.

PANDUAN PENILAIAN (EVIDENCE GUIDE)

a. Penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan
   - Pengujian terhadap pengembangan teknologi dan pengetahuan melalui riset dan praktek untuk menghasilkan suatu rekomendasi yang teruji.
   - Penguasaan materi, kemampuan riset, dan kecakapan dalam praktek menjadi faktor utama dalam pengembangan.

b. Kondisi pengujian
   - Praktek.
   - Penilaian portofolio.

c. Pengetahuan yang dibutuhkan,
   - Pengetahuan tentang komunikasi.
   - Pengetahuan tentang penelitian/riset.
   - Pengetahuan analisis kajian.
   - Pengetahuan tentang cagar budaya.
   - Pengetahuan tentang teknologi informasi.

d. Keterampilan yang dibutuhkan :
   - Penguasaan terhadap alat-alat laboratorium.
   - Menganalisis/mengkaji secara akurat.
   - Melakukan praktek secara tepat.

e. Aspek kritis
   - Ketepatan dalam menganalisa dan menghasilkan rekomendasi yang teruji dalam pengembangan pengetahuan dan teknologi melalui riset dan praktek.

KOMPETENSI KUNCI

Kompetensi kunci dalam unit ini	Tingkat
a. Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi.	3
b. Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide.	2
c. Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan.	2
d. Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok.	2
e. Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis.	2
f. Memecahkan masalah.	3
g. Menggunakan teknologi.	3

KODE UNIT: BUD.CG.02.011.01	
JUDUL UNIT Memecahkan permasalahan di bidang Cagar Budaya melalui pendekatan inter, multi, dan transdisipliner.	
DESKRIPSI UNIT Unit ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan memecahkan permasalahan di bidang Cagar Budaya melalui pendekatan inter, multi, dan transdisipliner.	
ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi permasalahan di bidang Cagar Budaya.	1.1. Permasalahan yang timbul di bidang Cagar Budaya diidentifikasi. 1.2. *Klasifikasi* permasalahan dilakukan. 1.3. *Metode dan teknik* pemecahan permasalahan yang efektif dan tepat sasaran diidentifikasi. 1.4. Tim/personel yang akan melakukan pemecahan permasalahan dipilih.
2. Melakukan analisis permasalahan.	2.1. Metode dan teknik pemecahan permasalahan ditentukan. 2.2. Alternatif pemecahan masalah dianalisis dengan mempertimbangkan *pendekatan inter, multi, dan transdisipliner.* 2.3. Hasil analisis pemecahan masalah dirumuskan.
3. Merekomendasikan pemecahan masalah.	3.1. Pembahasan hasil analisis dilakukan. 3.2. Rekomendasi pemecahan masalah ditetapkan.

BATASAN VARIABEL (RANGE OF VARIABLES)

a. Kontek variabel *(range of statement)*
Klasifikasi mencakupi penggolongan makhluk hidup/benda tertentu berdasarkan persamaan yang dimiliki.
Metode dan teknik mencakupi cara atau strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu.
Pendekatan inter, multi, dan transdisipliner mencakupi analisis menggunakan pendekatan yang melibatkan unsur-unsur dalam satu disiplin ilmu, beberapa disiplin ilmu, serta lintas disiplin ilmu terkait.

b. Perlengkapan yang diperlukan :
- Komputer
- Ruangan kerja
- Koneksi internet
- Referensi/acuan.

c. Tugas yang harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan unit kompetensi.
- Mengidentifikasi permasalahan di bidang Cagar Budaya.
- Melakukan analisis permasalahan.
- Merekomendasikan pemecahan masalah.

d. Peraturan-peraturan/standar yang diperlukan sebagai dasar atau acuan dalam melaksanakan tugas untuk memenuhi persyaratan kompetensi.
- UU No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

PANDUAN PENILAIAN (EVIDENCE GUIDE)

a. Penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan
   - Pengetahuan dan ketrampilan digunakan untuk memecahkan permasalahan di bidang Cagar Budaya melalui pendekatan inter, multi, dan transdisipliner.
   - Penguasaan substansi menjadi faktor utama dalam melakukan permasalahan.

b. Kondisi pengujian
   - Wawancara
   - Praktek
   - Portofolio.

c. Pengetahuan yang dibutuhkan :
   - Pengetahuan tentang komunikasi.
   - Pengetahuan tentang cagar budaya.
   - Pengetahuan tentang kemasyarakatan.
   - Pengetahuan tentang planologi.
   - Pengetahuan tentang arsitektur.
   - Pengetahuan tentang hukum.

d. Keterampilan yang dibutuhkan :
   - Merencanakan riset pemecahan masalah.
   - Analisis masalah.
   - Interpretasi hasil pendekatan pemecahan masalah.
   - Mengorganisasi tim.

e. Aspek kritis
   - Kemampuan analisis masalah dan merumuskan rekomendasi pemecahan permasalahan melalui pendekatan inter, multi, dan transdisipliner.

KOMPETENSI KUNCI

Kompetensi kunci dalam unit ini	Tingkat
a. Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi.	3
b. Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide.	2
c. Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan.	2
d. Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok.	2
e. Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis.	3
f. Memecahkan masalah.	3
g. Menggunakan teknologi.	2

KODE UNIT: BUD.CG.02.012.01	
JUDUL UNIT Mengelola riset, kajian, dan telaah kebijakan dalam penetapan dan pencatatan cagar budaya nasional yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.	
DESKRIPSI UNIT Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap kerja untuk mengelola riset, kajian, dan telaah kebijakan dalam penetapan dan pencatatan cagar budaya nasional yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.	
ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi riset, kajian, dan telaah kebijakan dalam penetapan dan pencatatan cagar budaya nasional.	1.1. Jenis permasalahan riset, kajian, dan telaah kebijakan terkait penetapan dan pencatatan cagar budaya diidentifikasi. 1.2. *Kriteria data* yang dibutuhkan didefinisikan. 1.3. Rencana kerja, personel, dan anggaran ditentukan. 1.4. Penentuan lokasi riset, kajian, dan telaah kebijakan dipastikan. 1.5. Metode dan teknik pengelolaan riset, kajian, dan telaah kebijakan ditentukan.
2. Mengkaji validitas data riset, kajian, dan telaah kebijakan dalam penetapan dan pencatatan cagar budaya nasional.	2.1. *Validasi data* dilakukan. 2.2. Pengecekan kevaliditasan data dan kelayakan untuk digunakan sebagai dasar pengelolaan riset, kajian, dan telaah kebijakan dilakukan. 2.3. Kaji ulang kevaliditasan data dilaksanakan.
3. Melakukan analisis pengelolaan data riset, kajian, dan telaah kebijakan dalam penetapan dan pencatatan cagar budaya nasional.	3.1. Penerapan metode dan teknik pengelolaan riset, kajian, dan telaah kebijakan diterapkan. 3.2. Analisis data dilakukan. 3.3. Hasil analisis dikaji ulang dengan mempertimbangkan unsur inter, multi, dan transdispliner.
4. Menafsirkan hasil analisis pengelolaan data riset, kajian, dan telaah kebijakan dalam penetapan dan pencatatan cagar budaya nasional.	4.1 Hasil analisis pengelolaan riset, kajian, dan telaah kebijakan disintesakan. 4.2 Hasil uji yang telah disintesakan dikumpulkan dan dirumuskan.
5. Merekomendasi-kan hasil analisis pengelolaan data riset, kajian, dan telaah kebijakan dalam penetapan dan pencatatan cagar budaya nasional.	5.1 Rekomendasi hasil analisis disusun. 5.2 Hasil analisis dipresentasikan.

BATASAN VARIABEL (RANGE OF VARIABLES)

a. Kontek variabel *(range of statement)*
   - *Kriteria data dapat* mencakupi: syarat-syarat yang dibutuhkan dalam melakukan riset, kajian, maupun telaah kebijakan.
     Contoh: dalam melakukan riset, kajian, dan telaah kebijakan dalam penetapan dan pencatatan cagar budaya nasional, kriteria data adalah termasuk unsur-unsur usia, masa gaya, arti khusus, nilai budaya, arti khusus, kelangkaan jenis, dan keunikan rancangan.
   - *Rencana kerja* dapat mencakupi: tahapan pekerjaan yang akan dilakukan mencakupi pengumpulan data sampai dengan penyajian hasil analisis.
   - *Metode* dan *teknik* dapat jalan atau cara yang harus ditempuh untuk melakukan kegiatan/mencapai tujuan tertentu.
   - *Validasi data* dapat mencakupi:
     - Pengkajian ketelusuran terhadap standar yang mencakupi: standar, pedoman dan *code of practice*.
     - Pengkajian kesesuaian kaidah keilmuan monodisiplin dan transdisipliner.
   - *Pendekatan analisis inter, multi dan transdisipliner* dapat mencakupi analisis menggunakan pendekatan yang melibatkan unsur-unsur dalam satu disiplin ilmu, beberapa disiplin ilmu, serta lintas disiplin ilmu terkait.

b. Perlengkapan yang diperlukan :
   - Komputer/Laptop
   - Ruangan
   - Referensi/pustaka
   - Koneksi internet
   - Laboratorium.

c. Tugas yang harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan unit kompetensi.
   - Mengidentifikasi riset, kajian, dan telaah kebijakan dalam penetapan dan pencatatan cagar budaya nasional.
   - Mengecek validitas data riset, kajian, dan telaah kebijakan dalam penetapan dan pencatatan cagar budaya nasional.
   - Melakukan analisis pengelolaan data riset, kajian, dan telaah kebijakan dalam penetapan dan pencatatan cagar budaya nasional.
   - Menafsirkan hasil analisispengelolaan data riset, kajian, dan telaah kebijakan dalam penetapan dan pencatatan cagar budaya nasional.
   - Penyajian hasil analisis pengelolaan data riset, kajian, dan telaah kebijakan dalam penetapan dan pencatatan cagar budaya nasional.

d. Peraturan-peraturan/standar yang diperlukan sebagai dasar atau acuan dalam melaksanakan tugas untuk memenuhi persyaratan kompetensi.
   - UU No 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.
   - CHCPOL505B Manage research activities – Australia.

PANDUAN PENILAIAN (EVIDENCE GUIDE)

a. Penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan
   - Penilaian dilakukan untuk membuktikan bahwa tenaga ahli Cagar Budaya mampu mengelola suatu riset/kajian/telaah kebijakan yang ditunjukkan dengan kemampuan penetapan dan pencatatan cagar budaya nasional yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.
   - Penguasaan analisis dan penerapan metode dan teknik pengelolaanriset, kajian, dan telaah kebijakan menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penilaian.

b. Kondisi pengujian :
- Simulasi
- Wawancara
- Penilaian portofolio.

c. Pengetahuan yang dibutuhkan,
- Pengetahuan tentang analisis.
- Pengetahuan tentang metodologi penelitian.
- Pengetahuan tentang pelestarian Cagar Budaya.
- Pengetahuan tentang registrasi nasional cagar budaya.
- Pengetahuan tentang hukum penetapan cagar budaya.

d. Keterampilan yang dibutuhkan :
- Penggunaan alat laboratorium.
- Pemilihan metode dan teknik.
- Ketepatan telaah.

e. Aspek kritis
- Ketepatan analisis dan telaah untuk menghasilkan penetapan cagar budaya.

KOMPETENSI KUNCI

Kompetensi kunci dalam unit ini	Tingkat
a. Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi.	3
b. Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide.	3
c. Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan.	3
d. Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok.	3
e. Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis.	3
f. Memecahkan masalah.	3
g. Menggunakan teknologi.	3

KODE UNIT: BUD.CG.02.013.01	
JUDUL UNIT Melakukan klasifikasi atas ragam jenis cagar budaya.	
DESKRIPSI UNIT Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengembangkan klasifikasi atas ragam jenis cagar budaya.	
ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menganalisa metode dan dasar klasifikasi Cagar Budaya.	1.1 Metode dan dasar *klasifikasi* Cagar Budaya diidentifikasi. 1.2 Metode dan dasar klasifikasi Cagar Budaya dianalisis. 1.3 Hasil analisis metode dan dasar klasifikasi Cagar Budaya dirumuskan.
2. Melakukan klasifikasi ragam jenis Cagar Budaya.	2.1 Kriteria ragam jenis, usia, kelangkaan, *keunikan*, keterbatasan jumlah, dan nilai penting cagar budaya bagi masyarakat ditetapkan. 2.2 Kriteria ragam jenis, usia, kelangkaan, *keunikan*, keterbatasan jumlah, dan nilai penting cagar budaya bagi masyarakat diklasifikasikan. 2.3 *Pendekatan analysis inter, multi, dan transdisipliner* identifikasi.
3. Merekomendasi-kan hasil klasifikasi.	3.1 Rekomendasi hasil klasifikasi disusun. 3.2 Hasil rekomendasi klasifikasi dipresentasikan.

BATASAN VARIABEL (RANGE OF VARIABLES)

a. Kontek variabel *(range of statement)*
   - *Klasifikasi mencakupi:* penggolongan makhluk hidup/benda tertentu berdasarkan persamaan yang dimiliki.
   - *Keunikan mencakupi :*ciri khas tertentu dari suatu benda yang tidak banyak dimiliki benda lainnya.
   - P*endekatan analisis inter, multi dan transdisipliner* mencakupi: analisis menggunakan pendekatan yang melibatkan unsur-unsur dalam satu disiplin ilmu, beberapa disiplin ilmu, serta lintas disiplin ilmu terkait.

b. Perlengkapan yang diperlukan
   - Komputer
   - Acuan/referensi
   - Ruangan kerja
   - Koneksi internet.

c. Tugas yang harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan unit kompetensi.
   - Menganalisis metode dan dasar klasifikasi Cagar Budaya.
   - Mengklasifikasi ragam jenis Cagar Budaya.
   - Merekomendasikan hasil klasifikasi.

d. Peraturan-peraturan/standar yang diperlukan sebagai dasar atau acuan dalam melaksanakan tugas untuk memenuhi persyaratan kompetensi.
   - UU No 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

PANDUAN PENILAIAN (EVIDENCE GUIDE)

a. Penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan
   - Klasifikasi dilakukan untuk menghasilkan pengelompokan cagar budaya berdasarkan kriteria dan ciri khas tertentu yang telah ditetapkan.
   - Kemampuan mencermati kekhasan dan kriteria menjadi faktor utama dalam menentukan hasil klasifikasi.

b. Kondisi pengujian
   - Penilaian portofolio
   - Wawancara.

c. Pengetahuan yang dibutuhkan,
   - Pengetahuan tentang cagar budaya.
   - Pengetahuan tentang jenis bahan (kayu, batu, logam).
   - Pengetahuan tentang arsitektur.

d. Keterampilan yang dibutuhkan
   - Mengidentifikasi jenis dan bahan.
   - Menganalisis kriteria.

e. Aspek kritis
   - Ketepatan mengidentifikasi, menganalisis, dan kemudian mengklasifikasikan menjadi faktor penting dan utama dalam menentukan hasil akhir.

KOMPETENSI KUNCI

Kompetensi kunci dalam unit ini	Tingkat
a. Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi.	3
b. Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide.	2
c. Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan.	3
d. Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok.	2
e. Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	3
f. Memecahkan masalah.	2
g. Menggunakan teknologi.	2

KODE UNIT: BUD.CG.02.014.01	
JUDUL UNIT Menyiapkan usulan nominasi Warisan Budaya Dunia.	
DESKRIPSI UNIT Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyiapkan usulan nominasi warisan budaya dunia.	
ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi prosedur dan persyaratan pengusulan Cagar Budaya sebagai Warisan Budaya Dunia sesuai ketentuan UNESCO.	1.1. Prosedur pengusulan/penominasian Cagar Budaya sesuai dengan *Operational Guidelines* dari UNESCO diidentifikasi. 1.2. Persyaratan Cagar Budaya yang akan diusulkan sebagai Warisan Budaya Dunia diidentifikasi.
2. Memastikan pemenuhan persyaratan nominasi.	2.1. Deskripsi dan identifikasi objek dicantumkan. 2.2. Justifikasi terhadap kandungan '*outstanding universal value'* (10 kriteria) dicantumkan. 2.3. Justifikasi terhadap integritas dan keaslian cagar budaya dicantumkan. 2.4. Penjelasan upaya perlindungan dan sistem manajemen dicantumkan. 2.5. Penjelasan mengenai pentingnya penetapan sebagai warisan dunia dicantumkan. 2.6. Upaya yang telah dilakukan dicantumkan.
3. Inventarisasi nominasi dari masyarakat/ organisasi.	1.1. Usulan nominasi dari masyarakat atau organisasi pengusul diinfentarisasi. 1.2. Klasifikasi prioritas nominasi berdasarkan pemenuhan persyaratan dan kelengkapan data dilakukan. 1.3. Daftar Sementara (*Tentative List*) yang akan dikirim kepada Komite Warisan Dunia UNESCO dibuat. 1.4. Daftar inventaris nominasi yang layak diusulkan dalam *World Heritage List* dibuat.
4. Mencermati naskah nominasi.	4.1. Metode dan teknik pemerolehan data lapangan yang valid dan akurat diuji. 4.2. Berkas usulan nominasi sesuai ketentuan UNESCO dicermati, mencakupi identifikasi, deskripsi, justifikasi pengusulan, upaya konservasi, perlindungan dan manajemen, monitoring, dan dokumentasi objek, kontak person, dan otorisasi.
5. Mengusulkan naskah nominasi.	1.1. Naskah nominasi dan *management plan* disusun. 1.2. Sosialisasi terhadap naskah nominasi dan management plan dilakukan. 1.3. Naskah nominasi dan management plan diusulkan pada pemerintah untuk diteruskan ke Komite Warisan Dunia.

6. Mengevaluasi pengusulan nominasi Cagar Budaya sebagai Warisan Budaya Dunia.	1.1. Tim verifikasi dari UNESCO didampingi dalam melakukan verifikasi. 1.2. Naskah nominasi disempurnakan sesuai hasil verifikasi. 1.3. Naskah nominasi dipresentasikan dalam sidang penetapan WHC. 1.4. *Renominasi* disiapkan apabila ditolak dan apabila management plan sudah tidak sesuai tuntutan perkembangan jaman.

BATASAN VARIABEL (RANGE OF VARIABLES)

a. Kontek variabel *(range of statement)*
   - *Operational Guidelines* dapat mencakupi pedoman-pedoman *UNESCO bidang cagar budaya.*
   - *World Heritage List mencakupi* daftar warisan budaya dunia yang sudah ditetapkan oleh UNESCO baik *tangible* maupun *intangible.*
   - *Tentative List* dapat mencakupi inventarisasi properti yang dipertimbangkan untuk masuk nominasi warisan budaya dunia.
   - *Management Plan* dapat mencakupi rencana pengelolaan terhadap warisan budaya.
   - *Renominasi* dapat mencakupi penominasian ulang atas pengajuan nominasi sebelumnya yang ditolak.

b. Perlengkapan yang diperlukan :
   - Komputer
   - Acuan/referensi
   - Koneksi internet
   - Ruangan kerja.

c. Tugas yang harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan unit kompetensi.
   - Mengidentifikasi prosedur dan persyaratan pengusulan Cagar Budaya sebagai Warisan Budaya Dunia sesuai ketentuan UNESCO.
   - Memastikan pemenuhan persyaratan nominasi.
   - Inventarisasi nominasi dari masyarakat/organisasi.
   - Mencermati naskah nominasi.
   - Mengusulkan naskah nominasi.
   - Mengevaluasi pengusulan nominasi Cagar Budaya sebagai Warisan Budaya Dunia.

d. Peraturan-peraturan/standar yang diperlukan sebagai dasar atau acuan dalam melaksanakan tugas untuk memenuhi persyaratan kompetensi.
   - *Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention,*
   - UU No 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

PANDUAN PENILAIAN (EVIDENCE GUIDE)

a. Penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan :
   - Usulan nominasi digunakan dalam rangka upaya mendapatkan penetapan sebagai world heritage oleh UNESCO.
   - Pelaksanaan pengusulan nominasi harus memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam cagar budaya, dan aspek lainnya.

b. Kondisi pengujian
   - Wawancara
   - Penilaian portofolio.

c. Pengetahuan yang dibutuhkan,
   - Pengetahuan cagar budaya.
   - Pengetahuan arsitektural.

- Pengetahuan komunikasi.
- Pengetahuan diplomasi.

d. Keterampilan yang dibutuhkan :
- Keakuratan identifikasi dan analisis cagar budaya.
- Ketepatan menyusun usulan nominasi.

e. Aspek kritis :
- Keakuratan analisis cagar budaya yang layak dijadikan usulan nominasi warisan dunia merupakan faktor utama.
- Ketepatan menyusun rekomendasi hasil akhir usulan nominasi warisan dunia.

KOMPETENSI KUNCI

Kompetensi kunci dalam unit ini	Tingkat
a. Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi.	3
b. Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide.	2
c. Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan.	2
d. Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok.	2
e. Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis.	1
f. Memecahkan masalah.	2
g. Menggunakan teknologi.	1

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

ANIES BASWEDAN

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001